

BAB II **Tinjauan Pustaka**

2.1 . Konsep dan Teori peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti “pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran secara langsung menimbulkan sebab akibat dalam kehidupan sosial, hak dan kewajiban seseorang dalam suatu lingkup sosial apa berjalan dengan lancar maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah menjalankan perannya”.

Menurut Soekanto (2002, 243) mendefinisikan peran adalah:

“Peran merupakan aspek dinamis kehidupan (status), Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi”.

Menurut Soekanto (2002, 441) juga mengatakan tentang unsur-unsur peranan atau *role* adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Menurut Diva (2009, 15) Pemerintah memiliki 3 (tiga) peran yang menurutnya efektif dalam hal pengembangan UMKM yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Pemerintah harus menyediakan berbagai fasilitas dan jalan yang ditempuh bagi UMKM agar dapat mencapai target yang dituju. Fasilitas yang dapat disediakan pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, beberapa keistimewaan melalui pengecualian maupun keringanan dan melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
2. Peran pemerintah sebagai regulator
Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan Usaha tetap kondusif dan melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur suku bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. dalam fungsi regulator ini pembagian wewenang dibagi menjadi dua yaitu, wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. keduanya memiliki wewenang sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerah masing-masing
3. Pemerintah sebagai katalisator
dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian dari Katalisator adalah suatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, Tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir dan prasarana intelektual bagi UMKM.

Menurut Rivai (2004, 148) “Peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu”.

Menurut Soekanto (1990, 169) pendapat bahwa peran mencakup tiga hal:

1. peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian

- dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. peran adalah suatu konsep Perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi.
 3. peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari sektor sosial.

Menurut Siswanto (2012:21) tentang pengertian peran peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peran harus dijalankan. peran timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang dalam suatu, semakin sedikit keterampilan teknis yang diperlukan. sebaliknya, Semakin rendah kedudukan seseorang dalam suatu hierarki organisasi, semakin penting keterampilan teknis yang diperlukan.

Sementara menurut Suhardono (199, 7) mengatakan:

“peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam penjelasan lebih lanjut peran dalam kehidupan sosial juga memiliki skenario seperti dalam sebuah lakon, namun dalam kehidupan sosial skenario ini tidak tertulis namun dapat mengatur peran-peran dalam kehidupan sosial, yang dimaksud disini adalah norma sosial yang berlaku dalam masyarakat”.

Suhardono (1994, 3) juga mengatakan makna peran dapat dijelaskan dengan tiga cara:

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama.
2. Suatu penjelasan yang menunjuk pada suatu konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seorang ketika menduduki karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Suatu penjelasan yang lebih bersifat oprasional, menyebutkan peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan / unjuk peran.
4. Hubungan antara pelaku dan pasangan perannya bersifat saling terkait dan saling mengisi, karena dalam konteks sosial, tak satupun peran dapat berdiri sendiri tanpa yang lain.

Menurut Siagian (2003, 142) ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisasi, pelopor dan pelaksanaan sendiri, dengan rincian sebagai berikut:

- a. pemerintah sebagai stabilisator
salah satu ciri dari suatu negara yang sedang membangun adalah labilnya situasi dan keadaan politik, ekonomi, sosial serta pertahanan keamanannya. dengan demikian, adanya pemerintah sebagai pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas terhadap kondisi masyarakat yang serba dinamis dan cenderung labil
- b. pemerintah sebagai inovator
inovasi lahir sebagai bentuk temuan baru, mode baru, sistem baru, serta cara berpikir baru. sebagai aktor utama dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus mampu menjadi sumber inovasi tersebut
- c. pemerintah sebagai modernisator
setiap negara mempunyai tujuan agar seluruh aspek dalam kehidupannya selalu dapat mengikuti perkembangan zaman yang menuntut penguasaan teknologi baru, cenderung memandang sesuatu yang baru, atau menjadi negara yang modern, dalam hal ini Pemerintah harus melakukan fungsinya dengan cara menyetir masyarakat menuju modernisasi.
- d. Pemerintah sebagai Pelopor
pemerintah harus bersikap sebagai Pelopor dari berbagai aspek kehidupan bernegaranya, menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. dengan menjadi role model bagi masyarakatnya, pemerintah menjadikan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga ditiru oleh masyarakat yang berdampak pada kelancaran pembangunan nasional.
- e. pemerintah sebagai pelaksana sendiri
pembangunan memang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri namun juga menjadi tanggung jawab nasional, akan tetapi dalam berbagai aspek, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi pelaksana sendiri, terutama pada bidang dimana ketika masyarakat tidak mau melakukannya karena tidak akan menguntungkan bagi mereka, Contohnya Penanggungungan bagi orang miskin dan terlantar.

Menurut Yeti (2014, 24) dari semua peran pemerintah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah diantaranya adalah:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan besar. sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk merawat, memperbaharui dan mengadakan sarana dan prasarana demi berlangsungnya peran pemerintah yang maksimal.
- b. Ketersediaan anggaran
Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayan masyarakat. finansial merupakan suatu rencana keuangan yang mencatat pengeluaran serta penerimaan rentang periode waktu tertentu. anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai koordinator Seluruh unit kerja dalam waktu di atasnya pada pemerintahan.
- c. Kemitraan
Prinsip *Good Government* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik.
- d. Partisipasi dari masyarakat
Keikutsertaan dan partisipasi masyarakat merupakan saluran utama karena masyarakat berada pada posisi subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, partisipasi masyarakat sangat penting karena merupakan faktor yang dapat mengoptimalkan peran dari pemerintah karena masyarakat sebagai subjek dan objek kebijakan ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut

Menurut Harahap (2014, 14) peran pemerintah merupakan segala usaha yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah klasik dalam dunia usaha terutama yang sering terjadi pada UMKM, diantaranya:

- a. Masalah pada teknologi
Sebagian besar kendala UMKM adalah pada faktor produksi yang berkaitan dengan teknologi karena faktor produksi yang berupa teknologi saat ini membutuhkan alokasi sumberdaya yang cukup

tinggi menurut UMKM. besar teknologi semakin canggih dan kebutuhan spesifikasi produk dari masyarakat semakin kompleks, maka semakin terdesaknya UMKM karena keberlangsungan UMKM yang merupakan keharusan dalam penggunaan teknologi.

- b. Masalah pada modal
pada UMKM masalah modal sudah dianggap masalah klasik karena sering menjadi perbincangan pada suatu konferensi, tidak jarang suatu modal UMKM yang awalnya berasal dari kepemilikan pribadi masih kurang dalam segi permodalannya.
- c. masalah pada akses pasar
Permasalahan yang sudah umum terjadi yang dihadapi UMKM yakni akses pada pasar. UMKM yang baru berdiri biasanya kesulitan untuk mendapatkan pasar karena persaingan yang begitu ketat dan dalam segi pengelolaan usahanya UMKM yang baru berdiri belum begitu kuat dari segi pengelolaan usahanya.

2.2 Pemberdayaan

Daya menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan “kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, pemberdayaan adalah proses, cara atau perbuatan yang menghasilkan atau menjadikan daya itu”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 1). Menyatakan bahwa “Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris *empowerment* yang juga dapat bermakna pemberian Kekuasaan”.

Sementara menurut Sulistiani (2004, 77) Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai “suatu proses menuju berdaya atau proses memberi daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya”.

Menurut Totok dan Poerwoto (2012, 27) “Pemberdayaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan

pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll”.

Model pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 212) “Model pemberdayaan bagi pembangunan daerah, Model ini didasarkan oleh respon terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah tertinggal dan kebutuhan untuk mensejahterakan rakyat secara lebih merata. Model ini terdiri atas model program pemberdayaan di pedesaan dan model program pemberdayaan di perkotaan”.

Menurut Hikmat (2010, 3) “ mengartikan pemberdayaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsisten melakukan keputusan tersebut. pengambilan keputusan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan organisasi baik keputusan secara individu maupun kolektif berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi”.

Menurut Anwar (2010, 1) pemberdayaan adalah:

“Pemberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. memberdayakan memberdayakan masyarakat memperkuat unsur-unsur kebudayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dalam mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, kata proses memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 213) juga mengatakan “Perlu diperhatikan bahwa (1) tidak semua penduduk mempunyai usaha atau

melakukan/memiliki pekerjaan tertentu; dan (2) tidak semua penduduk yang mempunyai usaha atau melakukan/memiliki pekerjaan tertentu memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan konsumsinya dan konsumsi untuk seluruh keluarganya”.

Wrihatnolo dan Nugroho (2007, 213)

“Dengan demikian, kita dapat mengatakan; (1) apabila penduduk yang mempunyai usaha atau melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu itu mempunyai penghasilan yang kurang dari kebutuhan konsumsinya (termasuk Konsumsi untuk seluruh anggota keluarganya) secara cukup berdasarkan minimum lokal, ia dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin; dan (2) apabila penduduk miskin tidak mempunyai usaha atau tidak melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu (sehingga tidak mempunyai penghasilan) ia dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin parah. Mengatasi penduduk miskin menjadi lebih baik memerlukan sesuatu yang dapat memberikan penghasilan atau sesuatu yang dapat meringankan beban konsumsinya. Dalam rangka memberikan peluang bagi penduduk miskin agar mempunyai usaha atau melakukan/memiliki suatu pekerjaan tertentu sehingga dapat mempunyai penghasilan, kita dapat memberikan peluang pekerjaan yang dapat menambah/memberikan penghasilan. Silogisme ini dapat menjadi pemahaman tentang pentingnya model program pemberdayaan di pedesaan dan juga di perkotaan”.

Ramli dkk (2019, 115) menuliskan program pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh hal hal berikut:

- a. fasilitasi pemerintah
- b. kebijakan pemerintah yang pihak kepada koperasi dan UMKM
- c. koordinasi kebijakan
- d. inovasi dan best practice dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, hal 2-5) membagi tiga proses pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Tahap penyadaran
Target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan “pencerahan” dengan memberikan penyadaran bahwa

mereka memiliki hak untuk mampu dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Mereka harus diberikan motivasi bahwa mereka memiliki kemampuan untuk keluar dari lingkungan kemiskinan.

b. Tahap pengkapasitasan

Tahap ini terdiri dari tiga jenis pengkapasitasan yaitu pengkapasitasan manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan keterampilan individu atau kelompok. Pengkapasitasan organisasi dilakukan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga dapat memunculkan inovasi baru dalam perubahan yang dilakukan. Pengkapasitasan sistem nilai dilakukan dengan membuat “aturan main” didalam organisasi yang berupa peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya.

c. Tahap pendayaan

Pada tahap ini target sasaran diberikan daya atau kekuatan, kekuasaan, otoritas atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki sehingga target sasaran dapat menjalankan kekuasaan yang diberikan dan mampu membawa perubahan lebih baik.

Hasan dan Azis (2019, 140) mengungkapkan Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka Logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses Pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha Pinggiran.
- c. Kekuasaan makan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi.
- d. kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Suharto (2005, 66) Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga asas atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu:

- a. asas mikro yakni, pemberdayaan yang dilakukan pada klien/sasaran secara perorangan melalui bimbingan, konseling, stress manajemen dan *crisis intervention*. tujuan dari asas ini adalah melakukan pendampingan atau pelatihan pada klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. model pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)
- b. asas mezzo yakni, pemberdayaan yang dilakukan melalui sekelompok klien/sasaran. pemberdayaan secara kelompok digunakan sebagai media intervensi. Dinamika yang dialami oleh kelompok dalam pendidikan dan penelitian biasanya dipakai sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c. asas makro yakni, pemberdayaan dimana klien/sasarannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. asas yang sering disebut sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*) ini menggunakan beberapa strategi untuk melaksanakan kebijakannya, seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. dalam asas klien/ sasaran dianggap sebagai individu yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi yang mereka alami sekaligus memilih dan menentukan strategi apa yang paling tepat untuk dilakukan.

Program pemberdayaan usaha skala mikro menurut Hasan dan Azis (2019, 287)

- a. Menyediakan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi dan perlindungan usaha dari pungutan informal.
- b. Penyediaan skim- skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-rentang atau jaminan Tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber

dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional.

- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).
- e. Latihan budaya usaha dan kewirausahaan dan pembimbingan teknis manajemen usaha.
- f. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.
- g. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi si bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
- h. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produk Disertai dokumen penyediaan infrastruktur yang semakin memadai.
- i. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro atau sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

Dalam undang-undang No. 6/2014 tentang Desa , Pada Bab XIV Pasal 112 ayat 3 disebutkan bahwa, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota memberdayakan masyarakat melalui tiga hal yaitu:

- a. Menerapkan hasil pengembangan IPTEK dan penemuan baru lainnya yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemajuan ekonomi masyarakat desa.
- b. Meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, penelitian, dan penyuluhan.
- c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli/yang sudah ada di desa.

2.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif memiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil atau usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) Sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) Sampai dengan paling banyak 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Mainan paling banyak 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah)

UKM dan UMKM memiliki perbedaan Walaupun secara definisi berbeda, namun pemerintah lebih sering menggunakan istilah UMKM karena dianggap lebih mewakili ketiga unit usaha yang dibahas pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan UKM dan UMKM adalah dari cakupannya. UKM merupakan singkatan dari Usaha Kecil Menengah yang cakupannya pada unit usaha skala kecil dan menengah.

Sedangkan UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM lebih fokus pada cakupan unit usaha skala mikro.

Perbedaan lain dari UKM dan UMKM adalah dari pembinaan dan pemberdayaan. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unit usaha mikro dibina oleh Kabupaten dan Kota. Sedangkan Unit Usaha Kecil diurus oleh provinsi. Usaha menengah berskala nasional dibina langsung oleh pemerintah pusat. Perbedaan UKM dan UMKM juga terlihat dari sisi yuridis. Usaha mikro tidak memerlukan badan hukum. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah wajib memiliki dasar hukum

2.3.2. Peran UMKM dalam Perekonomian

Peranan UMKM terhadap negara dan bangsa Indonesia Menurut Abdurrohim (2020, 47) adalah sebagai berikut:

1. memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
2. krisis moneter 1998 pada krisis 2008-2009, 96% UMKM Tetap Bertahan dari goncangan krisis.
3. membantu negara dalam hal penciptaan lapangan kerja baru.
4. Tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan.
5. menghasilkan PDB.
6. menyumbang ekspor.
7. pembentukan modal tetap bruto (PMTB) nasional sebesar 52,33%.
8. wadah untuk penciptaan wirausaha baru.
9. ketergantungan pada komponen impor yang minimal memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga menghemat devisa.
10. mengurangi kemiskinan.

Ditambahkan juga oleh Abdurohim (2020, 48) Dengan demikian, UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena sebagai berikut:

1. kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
3. pencipta Pasar Baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui ekspor.
4. memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
5. sangat membantu negara/ pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja baru dan banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
6. memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar.
7. UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti Tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut.

Menurut Sukirno (2019, 21) menjelaskan tentang mikroekonomi dengan mengatakan bahwa: “Mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi”.

Posisi UMKM bagi perkembangan ekonomi nasional sangat strategis karena berkaitan dengan kehidupan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan

perkembangan ekonomi regional. Tambunan (2009, 2-4) lebih jauh mengungkapkan bahwa:

1. Jumlah perusahaan UKM sangat banyak dan melebihi jumlah usaha besar, tersebar di seluruh pelosok pedesaan, karena yang relatif terisolasi. Karena itu, Kemajuan perkembangan ekonomi sangat ditentukan oleh Kemajuan pembangunan UKM.
2. Pertumbuhan UKM merupakan suatu elemen penting dari kebijakan kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan kan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Kegiatan-kegiatan produksi UMKM pada umumnya berbasis pertanian. Upaya-upaya pemerintah untuk mendukung UKM merupakan suatu cara tak langsung tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi di sekitaran pertanian.
4. Banyak UKM yang dapat tumbuh pesat sehingga kelompok usaha ini dianggap perusahaan yang memiliki fungsi sebagai basis bagi perkembangan usaha lebih besar.
5. Menggunakan teknologi yang cocok dan proporsi faktor-faktor produksi dan kondisi lokal, yang sumber pendidikan rendah dan melimpah.
6. UKM dapat berfungsi sebagai tempat pengujian dan kemampuan berwirausaha.
7. Pada umumnya pengusaha pengusaha UKM membiayai sebagian besar operasi bisnisnya dengan tabungan pribadi dan pemasukan lainnya. Karena itu, UKM dapat memainkan peran sebagai suatu alat untuk pengalokasian tabungan.
8. Pasar utama UKM adalah barang barang yang diproduksi UKM dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9. Ada pula UKM yang mampu meningkatkan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi.
10. Suatu keunggulan logam adalah tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi terhadap pesaingnya.

2.3.3. Jenis-jenis UMKM

Klasifikasi UMKM menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, UMKM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. *Livehood Activities*, merupakan UMKM dengan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha menengah dan besar yang tadinya . Kalau dibilang dengan baik maka sebagian dari UMKM kategori ini akan masuk kedalam kategori empat, jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UMKM yang masuk dalam kategori 1 dan 2, UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. *Fast moving Enterprise*, Merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan, dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar.

Menurut Abdurrohman (2020, 38-39) ada empat karakteristik Mengapa UMKM mampu bertahan selama krisis dengan uraian sebagai berikut:

1. Sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi khususnya yang tidak tahan lama. kelompok barang ini dicirikan Apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat card, permintaan terhadap barang ini tidak meningkat banyak. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun sebagai akibat dari krisis, maka permintaan pun tidak berkurang banyak.
2. Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada pembiayaan *non banking* dalam aspek pendanaan usaha. saat perbankan terpuruk akibat krisis, Usaha ini tidak terpengaruh.
3. Umumnya usaha ini melakukan spesialisasi yang ketat, yaitu hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, kebalikan dari

konglomerasi. UMKM mengarah pada pasar persaingan sempurna dimana kondisi keluar masuk pasar kerap terjadi spesialisasi dan struktur pasar tersebut membuat UMKM cenderung fleksibel dalam memilih dan berganti usaha.

4. Usaha kecil informal baru muncul karena banyaknya pemutusan hubungan kerja di masa-masa krisis, Selain itu, Daya tahan yang tercipta karena mereka tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal, seperti utang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan usahanya, sebab umumnya UMKM menggunakan bahan baku dari sumber alam lokal (Basri, 2003)

Pengertian UMKM Menurut kwartono (2007, 14) UMKM digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. Usaha perdagangan
keagenan: agen koran/ majalah, Sepatu, pakaian. dan lain-lainnya;
pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan dan lain-lain;
ekspor/ impor: produk lokal dan internasional; sektor informal: pengepul barang bekas, pedagang kaki lima dan lain-lain.
2. Usaha pertanian
meliputi perkebunan: pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran an-naml Ain lain; peternakan: ternak ayam petelur, susu sapi; dan Perikanan: bidara/ laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lain-lain.
3. Usaha industri
industri makanan dan minuman; pertambangan; pengrajin; konveksi dan lain-lain.
4. Usaha jasa
jasa konsultan; perbengkelan; restoran; jasa konstruksi; jasa transportasi, Jasa telekomunikasi; jasa pendidikan dan lain-lain.

2.3.4. Kendala yang dihadapi UMKM

Hafsah (2004, 41-43) menjelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro kecil di Indonesia secara umum antara lain:

1. masalah internal

a. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan Suatu unit usaha. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain sulit diperoleh, karena berbagai persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh pihak bank sulit dipenuhi.

b. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, tu sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal, di samping itu, dengan keterbatasan SDM unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

usaha kecil yang pada umumnya usaha keluarga mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitasnya yang kurang kompetitif, berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai Jaringan yang sudah Solid dan didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Masalah eksternal

a. Iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif

kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meski dari tahun ketahun terus-menerus disempurnakan, tetapi dirasakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha pengusaha besar.

b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

c. Implikasi otonomi daerah

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus

masyarakat di daerahnya. Perubahan sistem ini berdampak terhadap pelaku UMKM, seperti berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM, jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UMKM. Di samping itu, itu semangat kedaerahan yang berlebihan kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

d. Implikasi perdagangan bebas

Telah kita ketahui bahwa AFTA yang berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas, dalam hal ini mau tidak mau MKN dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), dan isu hak asasi manusia (HAM), serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak *fair* oleh negara maju sebagai hambatan (*non tariff barrier for trade*) untuk itu, diharapkan UMKM perlu mempersiapkan agar mampu bersaing, baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

e. Sifat produk dengan *lifetime* pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk *fashion* dengan *life antime* pendek.

f. Terbatasnya akses pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun pasar internasional.

2.4. Teori sektor informal

Istilah sektor informal biasa digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, sektor informal di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam satu proses evolusi daripada dianggap sebagai sekelompok perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengelolaan yang besar.

Menurut Yustika (2000, 193) “yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik pendiri, koperasi dalam skala kecil, Padat Karya dan teknologinya bersifat adaptif keterampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. “

Di Indonesia aktifitas yang sering didefinisikan sebagai sektor informal ini antara lain adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, jasa semir sepatu, pembantu parkir tak resmi dll, selain kenyataan bahwa sektor informal bisa menjadi katup penyelamat dan mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan, sektor informal juga menjadi salah satu penyebab persoalan penataan ruang dan ekonomi perkotaan.

dampak keberadaan sektor informal menurut Amsal (2018 : 24-30) adalah:

1. Tata ruang kota, Menyediakan ruang untuk sektor informal secara cuma-cuma akan menyebabkan masalah baru menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting namun, pernyataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditetapkan ke dalam ruang ruang yang disediakan,

dengan cara ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi makan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

2. Penyerapan tenaga kerja, sektor informal mempunyai dua dimensi pertama Sektor informal mempunyai kekenyalan dan kemampuan menyerap leburan tenaga kerja, Dan yang kedua punya kemampuan meredam gejolak kegelisahan dan ketidakpuasan angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal
3. Masalah lingkungan hidup (pemukiman kumuh) Bagi sebagian besar orang terutama para pengambil kebijakan, rumah kumuh dipandang sebagai suatu masalah terutama dilihat dari sisi penampilan fisiknya, rumah kumuh selalu menjadi kambing hitam bagi kumalnya wajah kota dan menyiratkan terlalu vulgar tentang kegagalan pembangunan.
4. Kesehatan, mayoritas pekerjaan dalam perekonomian informal adalah perempuan dan anak-anak, yang bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan dengan jam kerja yang tidak teratur dan upah yang rendah
5. Masalah sosial perekonomian, kurangnya legislasi tentang sektor informal Mengakibatkan sektor informal terkesan sebagai sektor yang berada diluar hukum , Aspek politik juga menjadi esensi permasalahan sektor informal ini.

Menurut Mulyadi (2003:94-95) Ciri-ciri sektor informal sebagai berikut

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, usaha pada sektor informal tidak menggunakan fasilitas/ kelembagaan yang tersedia seperti sektor informal.
- b. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai izin usaha.
- c. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
- d. Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah kadang tidak sampai sektor ini.
- e. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu subsektor ke subsektor lainnya.
- f. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
- g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, juga relatif kecil.
- h. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one man enterprises* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
- i. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.

- j. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/ desa yang berpenghasilan menengah.
- k. Produktivitas dan pendapatan lebih rendah dari usaha-usaha besar.

Amsal (2018 : 96)Permasalahan yang dihadapi oleh sektor informal diantaranya adalah:

1. Terhambatnya proses pemberdayaan sektor informal bukan hanya diakibatkan oleh terbatasnya anggaran tapi juga adanya kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang memang cenderung kurang menghendaki terjadinya transformasi informal ke formal yang maju dan modern.
2. Pelaku sektor informal juga belum memiliki manajemen usaha yang bisa membuat mereka bekerja efisien dan memiliki daya tawar yang kuat.
3. Faktor keterbatasan modal dan akses terhadap pasar merupakan kendala yang bersifat akut dan belum bisa tertanggulangi secara sempurna.
4. Sektor informal belum bisa mengorganisasikan diri dengan dunia luar (Bahkan di antara mereka sendiri) akibatnya adanya nya hambatan dari pemerintah yang tidak bisa memperbolehkan kan mereka untuk berkelompok secara kuat dan intensif.
5. Belum adanya upaya advokasi yang tumbuh dari dalam sektor informal.

Amsal (2018 : 97) menawarkan dua tahap pemberdayaan sektor informal yang dibagi menjadi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan
Pada tahap ini ini Pemerintah harus mendata jumlah sektor informal dan target sektor formal yang akan ditangani, menginformasikan tentang program pembinaan, pemerintah sudah memiliki alternatif lokasi atau tempat yang akan digunakan untuk sektor informal (tempat strategis dan biayanya murah), pemerintah boleh menyediakan modal sendiri untuk sektor informal atau bekerja sama dengan pihak swasta, serta pemerintah harus menyediakan aparat yang mempunyai kualitas tinggi terhadap tugasnya.

b. Tahap pelaksanaan

1. Diharapkan mampu memberikan arahan dan pembinaan dengan tujuan membantu sektor informal dalam memperoleh lokasi yang lebih baik, membantu permodalan dan dan bernuansa tata kota, dan pemerintah mensosialisasikan kebijakan tentang tata kota.
2. Diharapkan pemerintah bisa memancing aspirasi dari sektor informal, mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak serta diharapkan pelaku sektor formal dapat menerima dengan kesadaran tentang kebijakan pemerintah.
3. Pemberian pembinaan yakni pembinaan keterampilan membuat produk, pembinaan kelembagaan, agar sektor informal mempunyai wadah untuk menampung segala kegiatannya sehingga kegiatannya menjadi lebih ringan dan lancar, Pembinaan modal, untuk membantu mengembangkan usahanya dengan memberikan kredit, pembinaan pasar, pengelolaan lokasi sektor informal di pasar sebagai lokasi terbarunya dan pembinaan manajemen usaha agar dapat mengembangkan usahanya dan pemerintah bisa menerapkan pajak progresif.

Sebenarnya masih banyak lagi langkah-langkah pemberdayaan sektor ekonomi informal lainnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengupayakan dapat berlangsungnya usaha rakyat kecil di sektor ekonomi informal yang juga miskin akan modal dan juga keterampilan. Sehingga, pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka tidak lagi tergantung kepada pemerintah dengan tidak tersedianya pekerjaan pada sektor formal. Sementara pemerintah sendiri nyatanya belum mampu dari segi dana untuk melakukan investasi besar-besaran guna mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

2.5.1 Giovani Malemta Purba

Penelitian ini dilakukan oleh Giovani Malemta Purba (2018) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Khusus Kampung Batik Kota Semarang)”. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pemberdayaan UMKM, namun memiliki perbedaan, yaitu objeknya, penelitian ini memfokuskan pada kampung batik dengan komoditas batik yang dimiliki dan penulis lebih mengarah pada sektor informal di Desa Sosok.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator, regulator maupun katalisator kurang optimal karena masih ada pelaku UMKM yang belum tahu tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang disebabkan kurangnya komunikasi dari pemerintah, dengan program pemerintah yang sudah dibuat dan ketidaktahuan masyarakat akan program tersebut mengakibatkan kurang maksimalnya pemberdayaan UMKM ini.

2.5.2 Maulana Ibrahim

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maulana Ibrahim (2015) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, dengan Judul “Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Samarinda (Studi di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)”.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dengan meneliti peran Dinas yang menaungi UMKM di daerah Kota Samarinda, dan perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan masalah yang diteliti. Penelitian ini Menyatakan bahwa kurang optimalnya peran Dinas terkait dalam pemberian Pelatihan, pengiklanan produk lokal di pameran daerah, dan karena luasnya cakupan binaan dan juga perizinan dan modal usaha yang sulit.

2.6 Alur Pikir Penelitian

Gambar 2.1

